



SURAT PENETAPAN KLASIFIKASI

Nomor : 1551 /UN5.1.R/SK/TPM/2019

PERTIMBANGAN TERTULIS

UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Universitas Sumatera Utara berdasarkan pasal 7 ayat (4,5, dan 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) menyatakan bahwa:

- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memnuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyatakan setiap orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan



Berdasarkan pasal 6 UU KIP:

- 1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 terkait Pertimbangan Tertulis Kebijakan Badan Publik bahwa:

- 1) Dalam hal ada permintaan informasi publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- 2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik yang Bersangkutan;
- 3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik;

Berdasarkan Pasal 18 UU KIP:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik



ayat (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat Membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf I, dan huruf j.

Berdasarkan amanat Pasal 127 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN.

Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem Informasi ASN berbasiskan teknologi yang mudah dipublikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Pasal 128 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN sebagaimana dimaksud paling kurang memuat:

1. data riwayat hidup;
2. riwayat pendidikan formal dan non formal;
3. riwayat jabatan dan kepangkatan;
4. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
5. riwayat pengalaman berorganisasi;
6. riwayat gaji;
7. riwayat pendidikan dan latihan;
8. daftar penilaian prestasi kerja;
9. surat keputusan, dan
10. kompetensi




Maka, Universitas Sumatera Utara menetapkan:

- A. Status Informasi yang hanya bisa dilihat (dibaca) dan diketahui secara terbuka, yaitu:
1. data riwayat hidup;
 2. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 3. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 4. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 5. riwayat pengalaman berorganisasi;
 6. riwayat gaji;
 7. riwayat pendidikan dan latihan;
 8. daftar penilaian prestasi kerja;
 9. surat keputusan, dan
 10. kompetensi
- B. Jenis Informasi yang diinformasikan dengan izin pimpinan:
1. Data akademik
 2. Data nilai mahasiswa
 3. Data Manajemen Mutu Perguruan Tinggi
 4. Data Keuangan
 5. Data-data lain yang menjadi kerahasiaan universitas
- C. Pejabat PPID : Ketua PPID Universitas Sumatera Utara
- D. Yang menetapkan : PPID Universitas Sumatera Utara
- E. Jangka Waktu : Selama berlaku dan tidak ada perubahan
- F. Alasan : Sesuai dengan amanat UU ASN
- G. Ditetapkan : Di Medan, tanggal 30 April 2019

Rektor,

Selaku Atasan Pejabat PPID USU



Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum
NIP. 195611101985031022